

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN****Eko Hari Suryono¹, Negina Kencono Putri², Umi Pratiwi³**
Universitas Jenderal Soedirman**muslimmuda2012@gmail.com****ABSTRACT**

This study is entitled the analysis factor effect of the financial report, the accessibility of financial report, and the transparency of budget to the financial accountability of village fund in Kebumen regency. This study aimed to examine the effect of the financial report, the accessibility of financial report, and the transparency of budget to the financial accountability of village fund in Kebumen regency. The population in this study is villages in Kebumen regency. Purposive sampling technique used in this study as many as 82 villages. Data collection in this study using a questionnaire survey and interviews. The data were processed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the financial report, the accessibility of financial report, and the transparency of budget have a positive effect on the financial accountability of village fund in Kebumen regency.. Hope this study can be applied in Kebumen regency to improve the financial accountability of village fund through improved financial report, the accessibility of financial report, and the transparency of budget

Keywords: Financial Accountability of Village Fund, Financial Report, Accessibility, Transparency.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintahan dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintahan pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintah desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (Fajri dkk, 2014).

Selain Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 bahwa salah satu

sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka Pemerintah meluncurkan program Dana Desa yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan digelontorkannya Dana Desa dari APBN yang cukup besar, maka pemerintah desa sebagai lembaga publik semakin dituntut atas akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Salah satu faktor terciptanya akuntabilitas Dana Desa adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah desa. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintahan desa. Dalam penggunaan Dana Desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa merupakan alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menilai kinerja pemerintah desa. Serta bagi *stakeholder* seperti masyarakat, laporan tersebut sebagai wujud akuntabilitas horizontal yang merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Penyajian laporan keuangan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Kinerja laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program mampu mewujudkan akuntabilitas publik (Cunningham & Harris, 2001: 159-162 dalam Setyoko, 2010).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dalam demokrasi yang terbuka, akses diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung terhadap masyarakat (Shende dan Bennett, 2004 dalam Mulyana, 2006). Akuntabilitas berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik pencapaiannya maka akan semakin mudah akses terhadap bentuk pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam media laporan keuangan.

Selain adanya aksesibilitas, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga-lembaga pemerintahan dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi pengelolaan anggaran adalah syarat untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal alokasi, distribusi dan pemerataan anggaran pembangunan berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasar warga (Anisa, 2012). Dengan demikian, adanya transparansi

anggaran diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam penggunaan danadesa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa; untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan danadesa; dan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Konsep *New Public Management (NPM)*

Menurut Mahmudi (2007), *New Public Management (NPM)* merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Sedangkan, menurut Friedrichsmeier, *New Public Management (NPM)* merupakan suatu paket ide, filosofi politik, upaya metode, teknik dan sebagainya yang digunakan untuk mereformasi administrasi publik, serta Golembiewski mengatakan *New Public Management (NPM)* sebagai *liberation* yaitu upaya pembebasan manajemen publik dari kungkungan konservatisme administrasi klasik dengan memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke sektor publik (Nahdiyah, 2013).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *New Public Management (NPM)* adalah suatu teknik manajemen publik untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan cara memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke dalam sektor publik.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai: (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *etal*, 1992 dalam Rohman, 2009).

Transparansi Anggaran

Nilai Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik

dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahan (Shende dan Bennett, 2004 dalam Mulyana, 2006).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan teransparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama atas informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006). Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Schiavo Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *entrepreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett (2004) dalam Mulyana (2006)). Akuntabilitas keuangan desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa


Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga didefinisikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015. Dana Desa dikeluarkan pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi APBN sehingga pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN.



Gambar 1. Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Kebumen

Pada era demokrasi setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintzman, 2000). Di samping itu, akuntabilitas merupakan salah satu metode untuk melakukan pengendalian atas organisasi publik (Mulgan, 2000).

Ketersediaan laporan keuangan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Kinerja laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu

program mampu mewujudkan akuntabilitas publik (Cunningham & Harris, 2001: 159 -162 dalam Setyoko, 2010). Demikian pula halnya ketersediaan laporan keuangan program dana desa, merupakan bentuk akuntabilitas administrasi keuangan program dana desa. Melalui laporan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah kabupaten maupun masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program dana desa.

Dalam penggunaan dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa merupakan alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menilai kinerja pemerintah desa. Serta bagi *stakeholder* seperti masyarakat, laporan tersebut sebagai wujud akuntabilitas horizontal yang merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

H₁: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Kemampuan Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung terhadap masyarakat (Shende dan Bennett, 2004 dalam Mulyana, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga-lembaga pemerintahan dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi pengelolaan anggaran adalah syarat untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya adalah hal alokasi, distribusi dan pemerataan anggaran pembangunan berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasar warga (Anisa, 2012). Dengan demikian, adanya transparansi anggaran diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam penggunaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃: Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Kebumen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu:

- a. Desa yang membuat laporan realisasi penggunaan dana desa.
- b. Desa yang menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tepat waktu.
- c. Tidak mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, tiga variabel independen yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Syahrudin Rasul, 2003), dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Mustofa (2012) sebagai berikut:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pelaporan,
- Pertanggungjawaban
- Pengawasan.

b. Variabel Independen (X)

1) Penyajian Laporan Keuangan (X₁)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan (Bandariy, 2011). Demikian juga halnya dengan laporan keuangan dana desa harus menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan mengadopsi pada penelitian Bandariy (2011) yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- b) Laporan Kekayaan Milik Desa.

2) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X₂)

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi pula antar publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif (Bandariy, 2011). Indikator pernyataan ini diadopsi dari penelitian Bandariy (2011), antara lain:

- a) Keterbukaan.
- b) Kemudahan akses.
- c) Ketersediaan informasi.

3) Transparansi Anggaran (X₃)

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga-lembaga pemerintahan dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi pengelolaan anggaran adalah syarat untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya

dalah hal alokasi, distribusi dan pemerataan anggaran pemangunan berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasar warga (Anisa 2012). Indikator pernyataan ini diadopsi dari penelitian Anisa (2012), antara lain:

- a) Keterbukaan proses.
- b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
- c) Mekanisme dan akses penyampaian pendapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini merupakan Populasi dalam penelitian ini adalah 449 Desa di Kabupaten Kebumen. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Setelah dilakukan *purposive sampling* untuk memilih sampel maka dihasilkan 82 desa.

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan terhadap variabel akuntabilitas keuangan dana desa, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan transparansi anggaran. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap masing-masing variabel ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (Y)	82	3,40	5,00	3,98	0,3664
Penyajian Laporan Keuangan (X ₁)	82	3,60	4,95	4,10	0,2947
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	82	3,50	5,00	3,88	0,2815
Transparansi Anggaran (X ₃)	82	3,33	5,00	3,98	0,3824

Analisis Regresi Berganda Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda yang telah

dilakukan, diperoleh hasil yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t _{hitung}	Nilai t _{tabel}	Signifikansi
Penyajian Lap. Keuangan (X ₁)	0,403	3,759	1,664	0,000
Aksesibilitas Lap. Keuangan (X ₂)	0,499	2,862	1,664	0,000
Transparansi Anggaran (X ₃)	0,655	4,686	1,664	0,000
Konstanta	= -4.026			
Adj R Square	=0,650			
F _{hitung}	= 51,172			
F _{tabel}	=2,72			
Sig. F	=0,000			

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -4,026 + 0,403 X_1 + 0,499 X_2 + 0,655 X_3 + e$$

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Keuangan Dana Desa
X₁ = Penyajian Laporan Keuangan
X₂ = Aksesibilitas Laporan Keuangan
X₃ = Transparansi Anggaran
e = error

Uji Goodness of Fit

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui nilai $F_{hitung}(51,172)$ keseluruhan variabel lebih besar dari nilai $F_{tabel} 2,72$ dan nilai $F_{sig.}$ lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau *fit*.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan perhitungan statistik pada Tabel 2 maka dapat diperoleh hasil yang menunjukkan *Adjusted R Square* ($Ad R^2$) sebesar 0,650. Artinya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan transparansi anggaran dapat menjelaskan akuntabilitas keuangan dana desa sebesar 65%. Dan sisanya sebesar 35% (diperoleh dari 100% - 65%) ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan.

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama yang diajukan, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, hipotesis kedua yang diajukan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Serta, hipotesis ketiga yang diajukan adalah transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa. Penyajian laporan keuangan yang baik dari para pihak yang

bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa akan membuat akuntabilitas laporan keuangan dana desa yang baik pula.

2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses yang diberikan terhadap laporan keuangan akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.
3. Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dalam proses penyusunan anggaran akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa.

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, dapat diperoleh implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pihak-pihak pemerintah desa yang memiliki wewenang untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan program dana desa sebaiknya lebih memperhatikan kembali mengenai penyajian laporan keuangan dana desa agar setiap pelaporannya dapat disampaikan secara tepat waktu dan dapat terserap seluruh anggaran yang telah direncanakan. Hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan pencatatan secara teratur,

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

- disiplin, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pelatihan administrasi telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten akan lebih efektif lagi jika peran pendamping desa dapat diberdayakan untuk terus mengawasi dan membimbing desa dalam penyusunan laporan keuangan dana desa. Serta dengan dikembangkannya Sistem Informasi Desa (SID) harapannya dapat segera diterapkan di seluruh desa agar laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa di Kabupaten Kebumen telah menginformasikan kegiatan dan pendanaan program dana desa kepada masyarakat dalam berbagai forum yang rutin diadakan. Serta telah melaksanakan instruksi Bupati Kebumen untuk menampilkan APBDes dalam sebuah banner agar dapat diketahui oleh masyarakat. Namun akan lebih baik lagi bila perkembangan pelaksanaan program dana desa dalam pelaporan realisasinya dapat dipublikasikan secara rutin melalui media informasi sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 40, baik melalui papan pengumuman, radio, internet dan sarana lain yang tersedia di desa. Serta dengan SID yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan juga mampu menyajikan informasi pengelolaan keuangan dana desa yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
 3. Transparansi anggaran menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menghendaki pemerintah dijalankan mengikuti prinsip-

prinsip pengelolaan yang baik. Wewenang yang dimiliki pemerintah merupakan amanah yang diperoleh dari masyarakat. Mengingat amanah tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih transparan dalam hal anggaran dana desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dengan adanya Musrembangdes diharapkan dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk ikut serta menyampaikan aspirasi guna perencanaan pembangunan yang dibiayai melalui program dana desa. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran aktif BPD sebagai perwakilan masyarakat desa untuk terus memantau proses pelaksanaan program dana desa.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini serta saran yang bisa dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian yang dihasilkan bisa lebih baik diantaranya:

1. Pendekatan survei yang digunakan memiliki keterbatasan seperti terdapat kemungkinan responden tidak memahami maksud pernyataan atau tidak jujur dalam memberikan jawabannya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode kualitatif.
2. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 57,9%, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada variabel-variabel lain sebesar 42,1% yang tidak termasuk dan tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa seperti menambahkan variabel sistem informasi desa (SID) yang mulai diterapkan di Kabupaten Kebumen.

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>**Daftar Pustaka**

- Anisa, Sri Ninduhita Harmei. 2012. Persepsi User atas Faktor – Faktor yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kebumen). *Skripsi*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Aucoin, Peter & Heintzman, Ralph, 2000, “The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform”. *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 66, No. 1, hal. 45-55.
- Bandariry, Himmah. 2011. Pengaruh Penyajian laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?. *IMF Working Paper*. Fiscal Affairs Department.
- Fajri, Rahmi. Setyowati, Endah. dan Siswidiyanto. 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya, Malang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. [KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa](http://www.kpk.go.id). www.kpk.go.id diakses tanggal 12 Juni 2015.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1, hal. 1 – 17.
- Mulgan, R. 2000. “Accountability: An Ever-Expanding Concept?”. *Journal Public Administration*. Vol. 78, No. 3, hal. 555 – 576.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1, hal. 65-78.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Nahdiyah, Laily. 2013. Manajemen Publik dalam Perspektif New Public Management (NPM) di Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian, Besaran Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Dan Evaluasi-Dana-Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah.

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kerja Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. PNRI. Jakarta.
- Rohman, Abdul. 2009. Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Tegal). *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*. Th XIII/03/Sep 2009 hal 252-264.
- Setyoko, Paulus Israwan. 2010. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Lima Desa Di Kabupaten Purbalingga). Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sukhemi. 2012. Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. : 286-293.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa ditetapkan Alokasi Dana Desa, APBN 2015.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa